



PUTUSAN

Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drg. LINA MASARY, bertempat tinggal di Jalan Wonokitri Besar Nomor 45 C, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Haliman, SH., MH., dan Fatachul Hudi, SH., Para Advokat, beralamat Kompleks Ruko Gateway Blok D-28 Jalan Raya Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. EXERTAINMENT INDONESIA (Celebrity Fitness), yang diwakili oleh Managing Director, Rachel Marie Carbonell, berkedudukan di Plaza Tunjungan lantai 5, Jalan Embong Malang Nomor 7 - 21 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evan Yudhianto, SH., dan Y. Roy Coastro, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Ketintang Barat I Nomor 41 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

A *Legal Standing* Antara Penggugat dan Tergugat.

- 1 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat/pekerja (Sdri. Drg. Lina Masary) dengan Tergugat ketika Penggugat bekerja di PT. Exertainment Indonesia (Celebrity Fitness) sejak tanggal 21 Maret 2005 hingga saat ini;
- 2 Bahwa selama bekerja, Penggugat terakhir diberikan upah setiap bulan sebesar Basic Monthly Salary (gaji pokok) sebesar Rp3.564.000,00;

Hal. 1 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2013



- 3 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Tergugat tentang perselisihan hak pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 huruf a *jo.* Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama”;

B Legal Standing Terjadinya Perselisihan Hak.

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Oktober 2011 terjadi perselisihan tentang Hak, ketika adanya:

a Bahwa Penggugat bekerja pada tanggal 3 Oktober 2011, dilarang masuk kerja oleh Tergugat melalui surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pihak Management Tergugat tanpa penjelasan tentang terkait permasalahan yang ada dan tanpa batas waktu yang ditentukan (Bukan Bentuk Surat Skorsing Bukti P-3);

b Bahwa atas larang masuk kerja dari Tergugat tersebut, hak Penggugat untuk tetap memperoleh gaji penuh pada akhir bulan Oktober 2011, dilakukan pengurangan dan hanya dibayar sebesar Rp1.149.700,00 (Bukti P-4); Bahwa atas larangan masuk kerja dari Tergugat tersebut telah dilakukan mediasi oleh pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya tanpa dihadiri dan tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat;

c Bahwa hasil daripada Mediasi *a quo*, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, Surat Nomor: 560/578/436.6.12/ 2012 perihal Anjuran Mediator tertanggal 7 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Menganjurkan:

Agar pengusaha PT. Exertainment Indonesia memanggil pekerja Sdri. Drg. Lina Masary secara tertulis untuk bekerja kembali seperti posisi dan jabatan semula (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa selama dalam penyelesaian sengketa Tergugat tidak menjalankan ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- 2 Bahwa atas Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya *a quo* terbukti Tergugat mempunyai kewajiban untuk:
memanggil pekerja/Penggugat Sdri. Drg. Lina Masary secara tertulis untuk bekerja kembali seperti posisi dan jabatan semula;
- 3 Bahwa atas Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya *a quo* Penggugat bersedia memenuhi anjuran dan bersedia menerima untuk masuk kerja kembali sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 20 Februari 2012 perihal jawaban atas anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya dengan tembusan kepada pihak perusahaan;
- 4 Bahwa atas surat Anjuran Mediator *a quo*, dan permintaan masuk kerja kembali dari Penggugat, Tergugat tidak menanggapi dan tidak memanggil pekerja untuk bekerja kembali, hal ini terbukti Tergugat tidak melaksanakan Anjuran Mediator dalam waktu 10 hari sejak menerima surat anjurannya;
- 5 Bahwa atas tindakan Tergugat *a quo*, lebih extreme Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang yaitu terbukti tidak memberikan hak-hak pekerja sebagaimana yang diwajibkan dan ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang, yaitu: Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2011 Tergugat melarang Penggugat masuk kerja (Bukti P-3) (bukan skorsing akan tetapi Pelarangan Masuk Kerja Tanpa Batas Waktu);
- a Bahwa Tergugat tidak membayar upah yang sepenuhnya pada bulan Oktober 2011 atas hak Penggugat, yang seharusnya dibayar Rp3.564.000,00 dikurangi dan dibayar hanya sebesar Rp1.149.700,00;
- b Bahwa atas larangan masuk kerja dan pengurangan upah tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menghilangkan Hak Penggugat untuk menerima upah bulan Nopember 2011 hingga saat ini;
- c Bahwa terbukti Tergugat sejak Penggugat dilarang masuk kerja tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan adanya Anjuran Mediator, Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat masuk kerja dan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja pada Penggugat;

- d Bahwa begitu pula Tergugat tidak pernah memberikan hak cuti tahunan pada Penggugat sejak Penggugat bekerja hingga saat ini, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang;
- e Bahwa Tergugat pun sampai dengan 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 19 Agustus 2012 juga tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Penggugat sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang otentik di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili agar Tergugat melaksanakan kewajiban dan memenuhi ketentuan normatif serta memberikan hak-hak pekerja/Penggugat;

C Pertimbangan Hukum.

- 1 Bahwa oleh karena Tergugat sejak tanggal 3 Oktober 2011 melarang Penggugat masuk kerja tanpa batas waktu dan Tergugat tidak melaksanakan Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sampai dengan saat ini serta tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sah terhadap Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan hak-hak Penggugat/Pekerja berdasarkan ketentuan undang-undang;
- 2 Bahwa meskipun terjadi perselisihan hubungan industrial antara Tergugat dan Penggugat seharusnya Tergugat tetap melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya." Akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
- 3 Bahwa Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f *jo.* Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam huruf f :

Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihalangi Penguasa;

Dalam Pasal 186 ayat (1):

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 dan paling banyak Rp40.000.000,00;

(bahwa dengan adanya gugatan ini Penggugat juga melakukan tuntutan upaya hukum pidana);

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya keinginan Penggugat bekerja dan keinginan dari pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, dalam anjurannya agar Penggugat dipanggil untuk bekerja kembali, ditolak oleh Tergugat;

4 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo*, Tergugat mempunyai kewajiban membayar hak Penggugat yaitu:

a Kekurangan upah hak Penggugat pada periode bulan Oktober 2011 sebesar Rp2.414.300,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah);

b Upah hak Penggugat mulai bulan Nopember 2011 sampai dengan Tergugat membayar kewajiban atas hak upah bulanan Penggugat atau setidaknya dalam pemeriksaan sengketa berlangsung sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang setiap bulannya sebesar Rp3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

c Denda keterlambatan pembayaran upah Penggugat pada setiap bulannya terbukti dan berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo*. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 *jo*. SE-01/MEN/1982, Tergugat mempunyai kewajiban atas keterlambatan pembayaran hak upah Penggugat, dengan perhitungan yaitu:

Hal. 5 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan tambahan atas keterlambatan pembayaran upah pada setiap bulannya sebesar 50% dari upah Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 x (kalikan) sejak upah belum dibayar mulai bulan Nopember 2011 sampai dengan selama pemeriksaan sengketa berlangsung;
 - Kewajiban pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran upah Penggugat setiap bulan sebagaimana dasar perhitungan minimal kredit di Bank sebesar 14,4% per-tahun (1,2% perbulan) mulai Nopember 2011 sampai dengan selama pemeriksaan sengketa berlangsung;
- 5 Bahwa Penggugat mempunyai masa kerja selama 7 tahun dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan hak cuti tahunan sebagaimana hak Penggugat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954), oleh karena itu Tergugat wajib memberikan hak Penggugat uang ganti kerugian untuk hak cuti tahunan sebagaimana Pasal 24 huruf a, Kepmenakertrans RI Nomor : 150/Men/2000 jo. Pasal 79 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:
- Hak Penggugat atas cuti tahunan yang belum gugur selama 2 bulan dengan bekerja selama 7 tahun turut-turut tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat wajib dibayar pada Penggugat dengan ganti kerugian yang diperhitungkan sebesar $Rp3.564.000,00 \times 2 \text{ bulan} = Rp7.128.000,00$;
- 6 Bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih terjalin hubungan hukum dimana Penggugat masih berstatus sebagai pekerja/karyawan PT. Exertainment Indonesia di tempat Tergugat dan sampai saat ini belum pernah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sah menurut hukum oleh karenanya Tergugat berkewajiban memberikan hak Penggugat atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2012, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Permenaker Nomor: PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, pada Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 (1 (satu) bulan upah) yang wajib dibayar oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perselisihan hak ini diajukan atas dasar bukti-bukti otentik dan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang nyata dilakukan oleh Tergugat dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban hukum yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan maka untuk tidak menambah kesulitan dan kesengsaraan buruh/pekerja/Penggugat sehari-hari dalam mencari nafkah atas kesewenang-wenangan Tergugat sebagai pengusaha/birokrat dalam mengendalikan kekuasaan dengan keberadaan dan kemampuan keuangannya;

Mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang terhormat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yang mengadili dalam perkara ini berdasarkan hukum dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diciptakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang menyatakan:

Ayat (1):

Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat (2):

Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum *a quo*, Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang terhormat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yang mengadili dalam perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela (provisi) sebagai berikut:

1 Memerintahkan kepada Tergugat/pengusaha untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat sebagaimana Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, Nomor: 560/578/436.6.12/ 2012 tertanggal 7 Februari 2012;

Hal. 7 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat/pengusaha untuk membayar kekurangan upah bulan Oktober 2011 kepada pekerja/buruh/ Penggugat sebesar Rp2.414.300,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat/pengusaha untuk membayar upah buruh/pekerja/Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 mulai bulan Nopember 2011 s/d selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung;
4. Memerintahkan Tergugat membayar perhitungan tambahan atas keterlambatan pembayaran upah pada setiap bulannya sebesar 50% dari upah hak Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 x (kalikan) sejak upah belum dibayar mulai bulan Nopember 2011 sampai dengan selama pemeriksaan sengketa berlangsung;
5. Memerintahkan Tergugat membayar kewajiban pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran upah hak Penggugat setiap bulan sebagaimana dasar perhitungan minimal kredit di bank sebesar 14,4% per-tahun (1,2% perbulan) mulai Nopember 2011 sampai dengan selama pemeriksaan sengketa berlangsung;
6. Memerintahkan kepada Tergugat/Pengusaha untuk membayar hak-hak pekerja/buruh/Penggugat yang biasa diterima, antara lain:
 - Hak Penggugat atas cuti tahunan yang belum gugur selama 2 bulan dengan hitungan sebesar Rp3.564.000,00 x 2 bulan = Rp7.128.000,00;
 - Hak Penggugat untuk Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2012 sebesar Rp3.564.000,-001 (satu) bulan upah;
7. Memerintahkan Tergugat dalam hal selama sengketa masih berlangsung, putusan sela sebagaimana yang dimaksud wajib dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun tak bergerak milik Tergugat, tempat tinggal dan atau berikut isinya terletak di Jalan Embong Malang, Plaza Tunjungan IV, lantai 5 Surabaya, untuk menjamin hak penerimaan Penggugat, manakala Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pada Penggugat; (red. Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Acara Perdata dalam teori dan praktek Retnowulan Susanto, S.H., hal.78);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa lebih lanjut didukung dan berdasarkan ketentuan hukum, permohonan putusan sela (provisi) Penggugat pada angka 7 di atas, serta oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 2 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu, serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat, berikut pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya dan setiap pihak yang menghalangi terkait dengan pembayaran hak-hak Penggugat di atas, atau untuk menjamin agar dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari apabila ia lalai atau tidak mematuhi dan/atau terjadi keterlambatan penyerahan pembayaran, melanggar putusan sela (provisi) *a quo*, terhitung putusan diucapkan sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA (PROVISI):

- 1 Mengabulkan seluruh provisi Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat/Pengusaha untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat sebagaimana Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/578/436.6.12/2012 tertanggal 7 Februari 2012;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat/Pengusaha untuk membayar secara tunai dan kekurangan upah bulan Oktober 2011 kepada buruh/pekerja/Penggugat sebesar Rp2.414.300,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat/pengusaha untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah buruh/pekerja/Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 mulai bulan Nopember 2011 s/d selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung;
- 5 Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus perhitungan tambahan atas keterlambatan pembayaran upah pada setiap bulannya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% dari upah hak Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 x (kalikan) sejak upah belum dibayar mulai bulan Nopember 2011 sampai dengan selama pemeriksaan sengketa berlangsung;

- 6 Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kewajiban pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran upah hak Penggugat setiap bulan sebagaimana dasar perhitungan minimal kredit di bank sebesar 14,4% pertahun (1,2% per-bulan) mulai Nopember 2011 sampai dengan selama pemeriksaan sengketa berlangsung;
- 7 Memerintahkan kepada Tergugat/pengusaha untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak pekerja/buruh/Penggugat yang biasa diterima, antara lain :
 - Hak Penggugat atas cuti tahunan yang belum gugur selama 2 bulan dengan hitungan sebesar Rp3.564.000,00 x 2 bulan = Rp7.128.000,00;
 - Hak Penggugat untuk Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2012 sebesar Rp3.564.000,00 1 (satu) bulan upah;
- 8 Memerintahkan Tergugat dalam hal selama sengketa masih berlangsung, untuk tetap melaksanakan putusan sela (provisi) *a quo*;
- 9 Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun tak bergerak milik Tergugat, tempat tinggal dan atau berikut isinya yang terletak di Jalan Embong Malang, Plaza Tunjungan IV, lantai 5 Surabaya, untuk menjamin hak penerimaan Penggugat, manakala Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pada Penggugat; (red. Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Acara Perdata dalam teori & praktek Retnowulan Susanto, S.H., hal.78);
- 10 Mengabulkan permohonan Putusan Sela (provisi) Penggugat yang diajukan berdasarkan ketentuan hukum dan didukung pula atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 2 Juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, untuk memutuskan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi hak -hak Penggugat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Memerintahkan kepada Tergugat/Pengusaha untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat sebagaimana Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor 560/578/436.6.12/2012 tertanggal 7 Februari 2012;
- 4 Menghukum Tergugat/pengusaha untuk membayar secara tunai kekurangan upah bulan Oktober 2011 kepada buruh/pekerja/Penggugat sebesar Rp2.414.300,00 (dua juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat/Pengusaha untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah buruh/pekerja/Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 mulai bulan Nopember 2011 s/d selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus perhitungan tambahan atas keterlambatan pembayaran upah pada setiap bulannya sebesar 50% dari upah hak Penggugat sebesar Rp3.564.000,00 x (kalikan) sejak upah belum dibayar mulai bulan Nopember 2011 sampai dengan selama pemeriksaan sengketa berlangsung;
- 7 Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kewajiban pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran upah hak Penggugat setiap bulan sebagaimana dasar perhitungan minimal kredit di Bank sebesar 14,4% pertahun (1,2% perbulan) mulai Nopember 2011 sampai dengan selama pemeriksaan sengketa berlangsung;
- 8 Menghukum Tergugat/pengusaha untuk membayar hak-hak pekerja/buruh/Penggugat secara tunai dan sekaligus yang biasa diterima Penggugat antara lain:
 - Hak Penggugat atas cuti tahunan yang belum gugur selama 2 bulan dengan hitungan sebesar Rp3.564.000,00 x 2 bulan = Rp7.128.000,00;
 - Hak Penggugat untuk Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2012 sebesar Rp3.564.000,-001 (satu) bulan upah;
- 9 Menghukum Tergugat dalam hal selama sengketa masih berlangsung, untuk tetap melaksanakan putusan sela (provisi) *a quo*;

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun tak bergerak milik Tergugat, tempat tinggal dan atau berikut isinya yang terletak di Jalan Embong Malang, Plaza Tunjungan IV, lantai 5 Surabaya, untuk menjamin hak penerimaan Penggugat, manakala Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pada Penggugat; (red. Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13



Tahun 2003 dan Acara Perdata dalam teori & praktek Retnowulan Susanto, S.H., hal.78);

11 Mengabulkan permohonan Putusan Sela (provisi) Penggugat yang diajukan berdasarkan ketentuan hukum dan didukung atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, untuk memutuskan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

12 Menghukum Tergugat, berikut pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya dan setiap pihak yang menghalangi terkait dengan pembayaran hak-hak Penggugat di atas, atau untuk menjamin agar dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila ia lalai atau tidak mematuhi dan/atau terjadi keterlambatan penyerahan pembayaran, melanggar putusan sela (provisi) *a quo* terhitung putusan diucapkan sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi *a quo*;

13 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A *Exceptio Res Judicata* atau *Exceptio van Gewijsde Zaak* atau *Nebis In Idem*;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah *ne bis in idem* (*exceptio res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1 Bahwa gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagaimana dalam surat gugatannya, sebelumnya sudah pernah diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby. dan telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 23 Juli 2012;



- 2 Bahwa Penggugat terdahulu atas adanya putusan pada perkara Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby. yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2012 telah mengajukan upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh undang-undang, namun pada pengajuan memori kasasi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan untuk itu demi hukum perkara Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby. telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
- 3 Bahwa nyata-nyata Penggugat berupaya mencari kesempatan setelah perkara Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby. menjadi kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde zaak*) dengan mengajukan gugatan baru yang dilayangkan kepada Tergugat dengan dasar perselisihan hak, namun pada dasarnya materi gugatan Penggugat pada perkara *a quo* adalah sama dengan materi gugatannya pada perkara Nomor: 21/G/2012/ PHI.Sby.;
- 4 Bahwa pada materi gugatan perkara *a quo* posita *legal standing* terjadinya perselisihan hak ke-1 angka 1 *jo.* posita pertimbangan hukum ke-1, memiliki kesamaan dengan materi gugatan perkara Nomor: 21/G/ 2012/PHI.Sby. pada posita huruf B angka 3, dimana memuat dalil yang pada intinya menyebut perihal Tergugat melarang Penggugat untuk masuk kerja sejak 3 Oktober 2011 tanpa batas waktu;
- 5 Bahwa pada materi gugatan perkara *a quo* posita *legal standing* terjadinya perselisihan hak ke-1 angka 2 memiliki kesamaan dengan materi perkara Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby. pada gugatan posita huruf c angka 7 *jo.* replik pada pokok perkara angka 4 butir garis lurus/dash (-) ke tujuh, dimana memuat dalil yang pada intinya menyebut perihal pengurangan pembayaran gaji Penggugat pada akhir bulan Oktober 2011 menjadi sebesar nominal Rp1.149.700,00 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 6 Bahwa pada materi gugatan perkara *a quo* posita *legal standing* terjadinya perselisihan hak ke-1 angka 3, ke-1 angka 4, ke-2, ke-3 dan ke-4, memiliki kesamaan dengan materi perkara Nomor: 21/G/2012/ PHI.Sby. pada gugatan posita huruf c angka 1 *jo.* replik dalam pokok perkara (dalam konvensi)

Hal. 13 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2013



angka 3 halaman keempat, dimana memuat dalil yang pada intinya menyebutkan perihal Tergugat tidak menghadiri dan tidak menanggapi anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

7 Bahwa pada materi gugatan perkara *a quo* pada posita *legal standing* terjadinya perselisihan hak ke-5 huruf e *jo.* posita pertimbangan hukum ke-5, memiliki kesamaan dengan materi perkara Nomor: 21/G/2012/ PHI.Sby. pada gugatan posita huruf c angka 8, dimana memuat dalil yang pada intinya menyebutkan perihal Tergugat tidak pernah memberikan cuti tahunan kepada Penggugat;

8 Bahwa jelas-jelas materi gugatan perkara *a quo* pada posita pertimbangan hukum ke-4 angka 1 dan 2, telah diputus pada perkara Nomor: 21/G/2012/ PHI.Sby. sebagaimana putusan tertanggal 23 Juli 2012 tersebut pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 31;

Atas dasar uraian Tergugat yang tersebut sebelumnya tentang *exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak* atau *nebis in idem* dari butir ke-1 sampai dengan butir ke-8, nyata dan jelaslah bahwa materi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *nebis in idem* yaitu bahwa perkara *a quo* telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada perkara Nomor: 21/G/2012/PHI.Sby. dan untuk itu wajar kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan *Premature In Abstracto*/Gugatan Kurang Persyaratan;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena gugatan Penggugat perkara *a quo* pada waktu diajukan adalah merupakan gugatan yang premature atau gugatan dengan kurangnya syarat untuk diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1 Bahwa pada pokoknya dalam dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan hak ini tetap mengacu pada proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya berdasarkan surat perihal anjuran Nomor: 560/578/436.6.12/2012 tertanggal 7 Februari 2012 yang memberitahukan tentang anjuran Mediator Nomor: 18/PHI/II/ 2012;



Bahwa anjuran mediator dengan Nomor: 18/PHI/II/2012 merupakan upaya mediasi atas perselisihan pemutusan hubungan kerja, hal ini jelas sekali terbaca pada halaman pertama alinea pertama anjuran yang dimaksud yaitu: "Sehubungan dengan surat dari kantor hukum.... tanggal 15 Oktober 2011 perihal permohonan pencatatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dst";

2 Bahwa pada perkara *a quo* tentang gugatan perselisihan hak yang diajukan Penggugat, sama sekali tidak menyebut bukti anjuran mediator maupun proses mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tentang perselisihan hak pada perkara *a quo*;

3 Bahwa jelas sekali anjuran mediator dengan Nomor: 18/PHI/II/2012 bukanlah hasil dari proses mediasi yang mengawali penyelesaian sengketa atas perkara *a quo*;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur secara khusus tentang prosedur atau mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yaitu adanya kewajiban bagi Penggugat pada saat mengajukan gugatan untuk melengkapinya dengan melampirkan risalah penyelesaian mediasi (anjuran mediator) atau konsiliasi;

5 Bahwa nyata-nyata Penggugat tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi (anjuran mediator) atau konsiliasi tentang permasalahan perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat pada saat mengajukan gugatan perselisihan hak, maka jelas sekali Penggugat tidak memenuhi prosedur yang disyaratkan oleh undang-undang;

Dan atas dasar uraian Tergugat yang tersebut sebelumnya tentang gugatan *premature in abstracto* dari butir ke-1 sampai dengan butir ke-6, nyata dan jelaslah bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak memenuhi prosedur yang disyaratkan oleh undang-undang dan untuk itu wajar kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 97/G/2012/ PHI.Sby., tanggal 23 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 23 Januari 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Ks/2013/ PHI.Sby., Jo. Nomor 97/G/2012/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 7 Maret 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 97/G/2012/PHI.Sby., tertanggal 23 Januari 2013, karena Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya jelas-jelas tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan mengingkari fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti - bukti yang ada dalam persidangan serta pertimbangan hukumnya tidak ber-azaskan keadilan dan menyimpang dari fakta hukum serta berusaha mengaburkan dan tidak bersifat obyektif cenderung bersifat subyektif;
- Bahwa Majelis tingkat pertama diindikasi bersifat subyektif terlihat cenderung berpihak kepada Tergugat (Pengusaha) dan pertimbangan hukumnya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta tidak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar, sehingga *Judex Facti* menjadi keliru dan salah dalam penerapan hukumnya maka oleh karenanya menurut hukum yang berkeadilan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 97/G/2012/PHI.Sby., tertanggal 23 Januari 2013, haruslah dibatalkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi menolak dan merasa keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan Nomor: 97/G/2012/PHI.Sby., yang menyatakan:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 36 alinea 4, terbukti bersifat subyektif hanya berpihak dengan mengutip bukti P-5 pada angka 8 dan angka 9 tentang Keterangan Pengusaha dalam Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 18/PHI/II/2012 tertanggal 8 Januari 2012, hal ini jelas tidak benar mengingat yang diambil sebagai pertimbangan hukum bukan pada pendapat Mediator dalam pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim jelas-jelas keliru dan salah hanya mengambil keterangan pengusaha, tidak berpedoman pada bukti yang sebenarnya bahwa skorsing tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak ada batas waktu, yang sebenarnya terbukti, terdapat bukti surat pelarangan masuk kerja, pada bukti P-3a dan P-3b, hal ini diabaikan dan sangat naif bila beralibih untuk pembenaran hukum;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 37 alinea 2, tidak benar, dengan menyatakan:

Bahwa berdasarkan Bukti T-2, yang sebenarnya adalah Foto copy Replik pada perkara Nomor 20/G/2012/PHI.SBY tentang gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dari Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi;

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berilustrasi dan tidak berdasar hukum bersifat subyektif memaksakan kehendak mengambil bukti dari replik Penggugat (Pekerja/Pemohon Kasasi) dalam perkara pihak Nomor 21/G/2012/PHI.SBY., yang amarnya gugatan Penggugat/ Pekerja/Pemohon Kasasi telah ditolak pemutusan hubungan kerjanya dengan mendalilkan dan mendis-kreditkan Penggugat (pekerja) tanpa berpedoman pada fakta persidangan dalam perkara ini dan menggunakan dalil skorsing yang sebenarnya tidak pernah ada/atau dilakukan oleh pengusaha serta tidak ada batas waktu skorsing, hal ini

Hal. 17 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2013



sebenarnya bertentangan dengan bukti P-3a dan P-3b tentang pelarangan masuk tanpa batas waktu (bukan skorsing) sebagaimana fakta dalam persidangan;

3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 38 alinea 1, terbukti bersifat subyektif dan mengingkari bukti-bukti serta fakta persidangan, dengan menyatakan:

1. Pada halaman 38 alinea 1, pada baris ke-9, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat upah pokok Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi pada bulan Oktober 2011 adalah upah karena ada mutasi terhadap Penggugat yang merupakan kewenangan perusahaan dengan hak-hak yang tidak dikurangi dalam jabatan mutasi tersebut (P-4, P-5 dan T-3);

Bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat pertama terbukti mengkaburkan dengan menggunakan bukti P-4 Gaji Pekerja bulan Oktober 2011, yang jelas-jelas terbukti Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi mengurangi upah Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi, lihat bukti P-1 dan P-7 bahwa gaji Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi yang sebenarnya Pekerja dibayar sebesar Rp3.564.000,00 namun haknya dikurangi dengan bukti P-4 yaitu gaji sebesar Rp1.149.700,00, jadi Majelis Hakim tingkat pertama jelas-jelas telah mengkaburkan fakta persidangan di mana sebenarnya hak Pekerja/Penggugat/Pemohon Kasasi pada bulan Oktober 2011 telah dikurangi pembayaran gajinya karena ada mutasi;

2. Pada halaman 38 alinea 1, pada baris ke-12, Majelis Hakim tingkat pertama lagi-lagi menyatakan dan mendalilkan dengan mengkaburkan/ menghilangkan fakta-fakta persidangan dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajiban di perusahaan Tergugat/Pengusaha/ Termohon Kasasi sejak berakhirnya skorsing pada tanggal 10 Oktober 2011 (menggunakan keterangan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi tanpa bukti dalam fakta persidangan) yang jelas-jelas bertentangan dengan bukti P-3.a dan P-3.b tentang Pelarangan Masuk Kerja Tanpa Batas Waktu (bukan skorsing) yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi pada Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga mendalilkan bahwa upah Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi selama skorsing tetap dibayar oleh Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi berdasarkan bukti T-2 yang ternyata isi bukti tersebut tentang Replik Penggugat dalam perkara gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 21/G/2012/ PHI.SBY., hal ini jelas merupakan



penyelundupan hukum (Majelis Hakim tingkat pertama pura-pura tidak mengetahui hal yang sebenarnya/bersifat bersubjektif dan hal ini merupakan tindakan sewenang-wenang Majelis Hakim tingkat pertama);

3. Bahwa begitu pula Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat pada baris ke-15 menyatakan dengan demikian Penggugat tidak bersedia bekerja di perusahaan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi sejak tanggal 3 Oktober 2011 dan setelah tanggal 10 Oktober 2011, bahwa pernyataan ini sangat bertentangan dengan bukti P-3.a dan P-3.b tentang pelarangan masuk kerja yang didukung Bukti P-10 bipartit untuk PHK yang dilakukan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat pada baris ke-17 menyatakan ketika perundingan Bipartit antara Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi dan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi pada tanggal 14 Oktober 2011 (bukti P-10) jelas mengingkari fakta persidangan untuk menyesuaikan bukti P-10 dengan keterangan saksi Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi bernama Muh. Imran dan saksi Tergugat yang bernama Kholilla yang menyatakan Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pekerja sedangkan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi tidak melarang Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi untuk bekerja di perusahaan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi setelah tanggal 10 Oktober 2011, hal ini terbukti Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan penyimpangan terhadap isi bukti P-3a, P-3b dan P-10, yang sebenarnya menyatakan dan justru membuktikan Tergugat/ Pengusaha/Termohon Kasasi tidak menghendaki lagi Penggugat/ Pekerja/Pemohon Kasasi untuk bekerja di perusahaan Tergugat yang isinya P-10 "Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi menawarkan uang pesangon sebesar 4 kali gaji ditambah dengan hak-hak yang bersangkutan sedangkan Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi menolak karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan";

Bahwa penyimpangan yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pendapat-nya:

- Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja (bertentangan dengan bukti P-3.a dan P-3.b);
- Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi tidak melarang Penggugat/ Pekerja/Pemohon Kasasi untuk bekerja di perusahaan setelah tanggal 10

Hal. 19 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Oktober 2011, (konspirasi Majelis Hakim tingkat pertama dengan pengusaha mengarang cerita) (bertentangan/ mengabaikan bukti P-3.a dan P-3.b tentang pelarangan masuk kerja yang dilakukan oleh Tergugat/ Pengusaha/Termohon Kasasi pada Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi tanpa batas waktu (bukan skorsing), dan selama pelarangan masuk kerja Penggugat/ Pekerja/Pemohon Kasasi tidak dibayar;

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat pada halaman 38-39 pada baris ke-25, menolak petitum Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi pada angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan alasan pertimbangan hukum berdasarkan pada Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan membenarkan upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat sejak Nopember 2011 karena Penggugat tidak melakukan kewajiban untuk melakukan pekerjaan hingga ada Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ini sangat naif dan menyimpang serta berusaha mengkaburkan fakta untuk melakukan penyelundupan hukum dengan menghilangkan fakta dan bukti-bukti kebenaran hukum dalam persidangan antara lain:

- 1 Bukti P-4 tentang Pengurangan Upah Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pengusaha/ Termohon Kasasi menghapus hak Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi, yang bertentangan dengan bukti P-1 dan P-7 yang seharusnya hak Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi dibayar penuh;
- 2 Bukti P-3.a dan P-3.b tentang Pelarangan Masuk Kerja yang dilakukan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi tanpa batas waktu (bukan skorsing) sehingga menghapuskan hak-hak Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi untuk upah dibayar;
- 3 Bukti P-10, membuktikan mendukung bukti P-3.a dan P-3.b yang isinya Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi berkehendak untuk menghapuskan hak upah kerja Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat/Pengusaha/ Termohon Kasasi ;



- 4 Bukti P-5, Anjuran Mediator yang menyatakan Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi dipekerjakan kembali dengan diberikan hak-haknya penuh yang didukung pula dengan bukti P-6;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Majelis Hakim tingkat pertama hanya berpendapat tanpa menggunakan alat bukti untuk menghapus hak-hak pekerja yang diduga ada konspirasi dalam perkara ini, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi pada petitum angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 sebenarnya tidak patut untuk ditolak, mengingat:

- 1 Petitum angka 4 terbukti Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi mengurangi upah Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi pada bulan Oktober 2011 (bukti P-4) berdasarkan bukti P-1 dan P-7 hak Penggugat/ Pekerja/Pemohon Kasasi sebenarnya ;
- 2 Petitum angka 5 terbukti bahwa Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi melakukan pelanggaran masuk (bukti P-3.a dan P-3.b) tanpa batas waktu dengan tidak melakukan kewajibannya membayar upah Penggugat/ Pekerja/ Pemohon Kasasi pada bulan Nopember 2011 sampai dengan saat ini yang didukung dengan bukti P-10 terbukti Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi berkehendak melakukan pemutusan hubungan kerja, namun dalam putusan perkara Nomor 21/G/2012/PHI.Sby (Bukti T-4) hingga saat ini terbukti dalam amarnya antara Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi dan Tergugat/ Pengusaha/Termohon Kasasi tidak pernah terjadi pemutusan hubungan kerja; Bahwa oleh karena Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi belum diputus hubungan kerja maka Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi wajib membayar hak upah Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi sejak bulan Nopember 2011 hingga saat ini;
- 3 Begitu pula Petitum angka 6 dan angka 7 adalah hak hukum pekerja yang telah dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang atas pelanggaran keterlambatan pembayaran upah Tergugat/ Pengusaha/Termohon Kasasi terhadap Pekerjaanya;

Mohon Majelis Hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI betul-betul mencermati dan memeriksa perkara ini dengan pertimbangan hukum yang berdasarkan pada fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun alat bukti yang telah disajikan oleh Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi;



Kapan dan bukti apa Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi tidak bersedia bekerja ??? (red bukti P-6);

- 4 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 39 alinea 1, terbukti Majelis Hakim tingkat pertama mengkaburkan dan mengurangi isi bukti P-6 untuk mengaburkan fakta hukum dan melakukan penyelundupan hukum, dengan berpendapat bahwa Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi tidak bersedia bekerja kembali di perusahaan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi dengan alasan Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi tidak melakukan kewajibannya;

Begitu pula pendapat Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 39 pada alinea 1 baris ke-21, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 21/G/2012/PHI.SBY tanggal 9 Juli 2012 dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa hubungan kerja antara Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi putusan pada tanggal 9 Juli 2012, padahal amar isi putusan dalam perkara tersebut (bukti T-4) isi amar putusannya tidak ada satupun yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Pengusaha/ Termohon Kasasi putus pada tanggal 9 Juli 2012;

Bahwa oleh karenanya mohon Majelis Hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI memeriksa bukti T-4 tentang Putusannya, mengingat hubungan kerja antara Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi dan Tergugat/ Pengusaha/Termohon Kasasi tidak pernah terputus sejak adanya bukti P-5 Anjuran Mediator yang tentunya berdasarkan dan berasaskan hukum ketenagakerjaan hak-hak Penggugat sepanjang belum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja patut dibayarkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi dan kuasa hukum mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI., yang memeriksa perkara ini untuk melaporkan sekaligus kepada Hakim Pengawas di Mahkamah Agung RI., untuk memeriksa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara ini (Nomor 97/G/2012/PHI.Sby), mengingat adanya bukti-bukti pelanggaran Kode Etik Kehakiman yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang sama dalam mengadili perkara Nomor 97/G/2012/PHI.Sby dan Nomor 21/G/ 2012/PHI.Sby, yang sangat-sangat bertentangan dengan kode etik Kehakiman;



5 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 40 alinea 1, jelas mengingkari bukti P-6 dan berusaha untuk menolak petitum Penggugat angka 2 dan 3, dengan menyatakan dari sisi Tergugat Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Tergugat/ Pengusaha/Termohon Kasasi menolak Anjuran Mediator Hubungan Industrial (bukti P-5 tentang Tergugat dianjurkan untuk mempekerjakan kembali Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi dengan membayar seluruh hak-haknya), namun Majelis Hakim menolak petitum gugatan Penggugat/ Pekerja/Pemohon Kasasi angka 2 dan angka 3, hal ini jelas Majelis Hakim tingkat pertama melakukan penyimpangan dan mengaburkan fakta hukum dan sewenang-wenang dalam berpendapat, mengingat:

- petitum angka 2 Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi mohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat/ Pekerja/Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan ;
- petitum angka 3 Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi mohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi sebagaimana Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor 560/578/436.6.12/2012, tertanggal 7 Pebruari 2012 ;

Bahwa yang sebenarnya hal ini seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama melaksanakan, mengingat bukti T-4 tentang putusan perkara Nomor 21/G/2012/ PHI.Sby., pada amar putusannya tidak terdapat pemutusan hubungan kerja;

Bahwa oleh karenanya mohon Majelis Hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini patutlah untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi pada petitum angka 2 dan 3 *a quo*;

6 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 40 alinea 2, yang menolak petitum angka 8 tentang permintaan Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi yang menuntut hak cuti tahunannya berdasarkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi dan Tergugat/ Pengusaha/Termohon Kasasi putus pada tanggal 9 Juli 2012 yang mengacu pada perkara Nomor 21/G/2012/PHI.Sby (bukti T-4) yang amarnya tidak satupun menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pekerja/Pemohon Kasasi dan



Tergugat putus (hal ini jelas-jelas penyelundupan hukum/Majelis Hakim tingkat pertama berbohong dalam pertimbangan hukumnya);

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 8 tentang hak cuti tahunan yang belum dibayar oleh Tergugat/Pengusaha/ Termohon Kasasi dan Tunjangan Hari Raya 2012 yang tidak dibayar berdasarkan ketentuan undang-undang patutlah dibayar pada Penggugat;

Mohon Majelis Hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI memeriksa bukti T-4 dalam amar putusannya dan melaporkan Majelis Hakim tingkat pertama pada Hakim Pengawas di Mahkamah Agung RI, mengingat Penggugat/Pekerja/ Pemohon Kasasi difitnah dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah putus hubungan kerjanya dengan Tergugat/ Pengusaha/Termohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan putusan dalam perkara Nomor 21/G/2012/ PHI.SBY (amar putusan tidak ada satupun yang menyatakan adanya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi);

- 7 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 40 alinea 3 dan hal. 41 alinea 1, 2, dan 3 terbukti Majelis Hakim tingkat pertama melakukan penyimpangan terhadap bukti-bukti dalam fakta persidangan, tentunya penolakan terhadap gugatan Penggugat/ Pekerja/Pemohon Kasasi petitum angka 11, 12, 13, 14, dan 15 telah menyimpang terhadap fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, yaitu P-3.a, P-3.b, P-4, P-5, P-6, P-10, dan T-4;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak melaksanakan anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 18/ PHI/II/2012 tanggal 8 Januari 2012, dimana Pemohon Kasasi mau melanjutkan hubungan kerja dan Termohon Kasasi tidak merasa melakukan PHK tetapi pun tidak memanggil Pemohon Kasasi untuk bekerja kembali, maka demi mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan juga karena hubungan tidak lagi harmonis, maka PHK secara sah dapat dilakukan terhitung 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, dengan menghukum kepada Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi karena PHK berupa:

Uang pesangon: $1 \times 7 \times \text{Rp}3.564.000,00 = \text{Rp}24.948.000,00$

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.564.000,00 = \underline{\text{Rp}10.692.000,00}$
 $= \text{Rp}35.640.000,00$

Uang penggantian hak: $15 \% \times \text{Rp}35.640.000,00 = \underline{\text{Rp} 5.346.000,00}$
 $= \text{Rp}40.986.000,00$

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drg. LINA MASARY tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/G/2012/PHI.Sby., tanggal 23 Januari 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drg. LINA MASARY** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/G/2012/PHI.Sby., tanggal 23 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sah dapat dilakukan terhitung tanggal 8 Januari 2012;

Hal. 25 dari 27 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum kepada Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi karena Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp40.986.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2013** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**, dan **Arief Soedjito, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./ **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**ttd./ **H. Mahdi Soroinda**

Nasution, SH., M.Hum.

ttd./ **Arief Soedjito, SH., MH.**

Panitera Pengganti

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

